



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | MOCHAMAD ALAMSYAH ANASRUDIN ALIAS RONI BIN RAGILAP |
| 2. Tempat lahir | : | Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 Tahun/ 14 Juni 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Umbulsari Rt. 01 Rw. 02 Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ALAMSYAH ANASRUDIN ALIAS RONI BIN RAGILAP terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD ALAMSYAH ANASRUDIN ALIAS RONI BIN RAGILAP dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 82 butir pil warna putih logo Y
Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085733570160

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bawa terdakwa MOCHAMAD ALAMSYAH ANASRUDIN ALIAS RONI Bin RAGILAP pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Umbulsari Rt. 01 Rw. 02 Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID (dalam penuntutan berkas perkara tersendiri) dengan maksud membeli sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN bin ABDUL ROSYID datang kerumah terdakwa dan menyerahkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir. Selanjutnya sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y terdakwa simpan di bawah meja ruang tamu dalam rumah terdakwa.
- Bawa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID datang kerumah terdakwa dengan maksud membeli sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y dikarenakan stok pil logo Y milik saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID habis, sesampainya dirumah terdakwa, saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID membeli sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID membayar sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Selain menjual kepada saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID terdakwa juga menjual sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y kepada saksi MUHAMMAD NUR YAHYA sebanyak 10 (sepuluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun untuk uang pembeliannya belum dibayarkan.

- Bawa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tanpa ijin dari pihak berwenang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB, saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Umbulsari Rt. 01 Rw. 02 Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil warna putih logo Y

Yang terdakwa simpan di bawah meja ruang tamu dalam rumah terdakwa

- Uang hasil penjualan Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085733570160

Yang terdakwa simpan di atas meja di ruang tamu.

- Bawa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir.
- Bawa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04215/NOF/2025 tanggal 21 Mei 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12986/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 1,943 (satu koma sembilan empat tiga) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bawa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4223/FKF/2025 tanggal 16 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 509/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Samsung model SM-A037F warna hitam dengan No. Imei 353670620665375 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Call Log



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9 panggilan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MOCHAMAD ALAMSYAH ANASRUDIN ALIAS RONI Bin RAGILAP pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Umbulsari Rt. 01 Rw. 02 Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras berupa pil warna putih logo Y sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID (dalam penuntutan berkas perkara tersendiri) dengan maksud membeli sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN bin ABDUL ROSYID datang kerumah terdakwa dan menyerahkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir. Selanjutnya sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y terdakwa simpan di bawah meja ruang tamu dalam rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID datang kerumah terdakwa dengan maksud membeli sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y dikarenakan stok pil logo Y milik saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID habis, sesampainya dirumah terdakwa, saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID membeli sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID membayar sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah). Selain menjual kepada saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID terdakwa juga menjual sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y kepada saksi MUHAMMAD NUR YAHYA sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun untuk uang pembeliannya belum dibayarkan.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tanpa ijin dari pihak berwenang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB, saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Umbulsari Rt. 01 Rw. 02 Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil warna putih logo Y

Yang terdakwa simpan di bawah meja ruang tamu dalam rumah terdakwa

- Uang hasil penjualan Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085733570160

Yang terdakwa simpan di atas meja di ruang tamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04215/NOF/2025 tanggal 21 Mei 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12986/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 1,943 (satu koma sembilan empat tiga) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4223/FKF/2025 tanggal 16 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 509/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Samsung model SM-A037F warna hitam dengan No. Imei 353670620665375 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Call Log sebanyak 9 panggilan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil warna putih logo "Y" jenis Triheksifensidil yang termasuk obat keras tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa yang berlatar belakang Pendidikan Mts (lulus) tidak memiliki berlatar belakang Pendidikan Farmasi bukan berprofesi sebagai apoteker serta tidak memiliki kompetensi atau keahlian dalam mengedarkan/menjual obat sediaan farmasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1 dan 2) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dicky Febrianto, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa alamat Dsn. Umbulsari Rt 001 Rw 002 Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bawa saksi menindak lanjuti Informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, tentang dugaan adanya pelaku tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan pada hari tanggal tersebut diatas petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Satresnarkoba Polres Lumajang guna pemeriksan lebih lanjut.
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 82 butir pil warna putih logo Y
 - Uang hasil penjualan Rp 38.000 (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard 085733570160
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID Alamat Dsn. Dawuhan RT 003 RW 008, Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang. dengan cara membeli.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID pada hari selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah menurut keterangan Terdakwa alamat Dsn. Umbulsari Rt 001 Rw 002 Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang. Membeli Rp 550.000 dan mendapatkan 500 butir pil warna putih logo Y
- Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli Pil warna putih logo "Y" untuk pembayaran Terdakwa bayarkan secara langsung.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli pil tersebut kepada sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID dengan cara awalnya Terdakwa menanyakan kepada sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID apakah memiliki pil, setelah itu kalau ada nanti Terdakwa dikabari oleh sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID. Kemudian pada tanggal 15 april 2025 sekira pukul 16.30 wib dikabari oleh sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID bahwa pil sudah ada, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID untuk mengambil uang dan menantarkan pil tersebut. Setelah itu sekira pukul 18.30 wib sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID ke rumah Terdakwa dan uang diberikan kepada sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID dengan harga Rp 550.000 dan Terdakwa mendapatkan 500 butir pil warna putih logo Y.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID hanya 1 kali.
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" untuk digunakan sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual pil tersebut kepada sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA alamat Dsn. Umbulsari Rt 004 Rw 002, Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dan kepada teman yang Terdakwa kenal di tempat kerjanya, dan juga Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID pada saat pil milik sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" kepada saudara MUHAMMAD NUR YAHYA, pada hari senin tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumah Terdakwa dan membeli Rp 25.000 mendapatkan 10 butir pil warna putih logo Y namun uangnya masih belum dibayarkan. Untuk menjual pil warna putih logo "Y" kepada saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID, terakhir pada hari senin tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 18.00 wib di dalam rumah Terdakwa dan membeli Rp 120.000 mendapatkan 100 butir pil warna putih logo Y
- Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual kepada sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA dengan cara sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa jawab ada di rumah. Setelah itu sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA langsung ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah, sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA Terdakwa beri 1 butir pil warna putih logo Y. Kemudian sekira pukul 15.00 wib sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA membeli pil warna putih logo Y kepada Terdakwa dengan harga Rp 25.000 dan mendapatkan 10 butir pil warna putih logo Y. Namun uangnya masih belum dibayarkan. Untuk sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID dengan cara sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID langsung ke rumah Terdakwa dan membeli pil kepada Terdakwa apabila pil milik sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID habis. Terakhir membeli ke Terdakwa pada hari senin tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 18.00 wib dan membeli Rp 120.000 mendapatkan 100 butir pil wawrna putih logo Y, namun masih dibayar Rp 110.000.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual Pil warna putih logo "Y" kepada saudara MUHAMMAD NUR YAHYA dan sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID hanya 2 kali.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 10.000 per 100 butir pil warna putih logo Y yang terjual dan 1.400 untuk pil yang Terdakwa jual per biji dengan harga Rp 2.500. keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari
- Bawa menurut keterangan Terdakwa pernah mengkonsumsil pil logo Y. Untuk sekali konsumsi dalam sehari sebanyak 5 butir pil warna putih logo Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa hanya mendapatkan Pil warna putih logo "Y" dari saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID

- Bawa Terdakwa dalam hal membeli /menjual/ mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan lulusan farmasi atau kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Arif P., S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa alamat Dsn. Umbulsari Rt 001 Rw 002 Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.

- Bawa saksi menindak lanjuti Informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, tentang dugaan adanya pelaku tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan pada hari tanggal tersebut diatas petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Satresnarkoba Polres Lumajang guna pemeriksan lebih lanjut.

- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic bening berisi 82 butir pil warna putih logo Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Rp 38.000 (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard 085733570160
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID Alamat Dsn. Dawuhan RT 003 RW 008, Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang. dengan cara membeli.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID pada hari selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah menurut keterangan Terdakwa alamat Dsn. Umbulsari Rt 001 Rw 002 Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang. Membeli Rp 550.000 dan mendapatkan 500 butir pil warna putih logo Y
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli Pil warna putih logo "Y" untuk pembayaran Terdakwa bayarkan secara langsung.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli pil tersebut kepada sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID dengan cara awalnya Terdakwa menanyakan kepada sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID apakah memiliki pil, setelah itu kalau ada nanti Terdakwa dikabari oleh sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID. Kemudian pada tanggal 15 april 2025 sekira pukul 16.30 wib dikabari oleh sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID bahwa pil sudah ada, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID untuk mengambil uang dan menantarkan pil tersebut. Setelah itu sekira pukul 18.30 wib sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID ke rumah Terdakwa dan uang diberikan kepada sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID dengan harga Rp 550.000 dan Terdakwa mendapatkan 500 butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID hanya 1 kali.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" untuk digunakan sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual pil tersebut kepada sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA alamat Dsn. Umbulsari Rt 004 Rw 002, Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dan kepada teman yang Terdakwa kenal di tempat kerjanya, dan juga Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID pada saat pil milik sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID habis.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" kepada saudara MUHAMMAD NUR YAHYA, pada hari senin tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumah Terdakwa dan membeli Rp 25.000 mendapatkan 10 butir pil warna putih logo Y namun uangnya masih belum dibayarkan. Untuk menjual pil warna putih logo "Y" kepada saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID, terakhir pada hari senin tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 18.00 wib di dalam rumah Terdakwa dan membeli Rp 120.000 mendapatkan 100 butir pil warna putih logo Y
- Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual kepada sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA dengan cara sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa jawab ada di rumah. Setelah itu sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA langsung ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah, sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA Terdakwa beri 1 butir pil warna putih logo Y. Kemudian sekira pukul 15.00 wib sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA membeli pil warna putih logo Y kepada Terdakwa dengan harga Rp 25.000 dan mendapatkan 10 butir pil warna putih logo Y. Namun uangnya masih belum dibayarkan. Untuk sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID dengan cara sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID langsung ke rumah Terdakwa dan membeli pil kepada Terdakwa apabila pil milik sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID habis. Terakhir membeli ke Terdakwa pada hari senin tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 18.00 wib dan membeli Rp 120.000 mendapatkan 100 butir pil wawrna putih logo Y, namun masih dibayar Rp 110.000.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual Pil warna putih logo "Y" kepada saudara MUHAMMAD NUR YAHYA dan sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID hanya 2 kali.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 10.000 per 100 butir pil warna putih logo Y

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjual dan 1.400 untuk pil yang Terdakwa jual per biji dengan harga Rp 2.500. keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari

- Bawa menurut keterangan Terdakwa pernah mengkonsumsil pil logo Y. Untuk sekali konsumsi dalam sehari sebanyak 5 butir pil warna putih logo Y
- Bawa menurut keterangan Terdakwa hanya mendapatkan Pil warna putih logo "Y" dari saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID
- Bawa Terdakwa dalam hal membeli /menjual/ mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan lulusan farmasi atau kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Fahrudin Yusuf., S.Farm., Apt., yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bawa ahli sehari – hari bekerja sebagai Pekerjaan Apoteker Puskesmas Klakah Ds /Kec Klakah Kab Lumajang
 - Bawa yang dapat menyalurkan obat / pil kepada pasien yaitu Apotek, Rumah sakit, Puskesmas dan Balai pengobatan yang berdasarkan resep dokter dan untuk toko obat pun hanya boleh mendistribusikan obat bebas secara terbatas.
 - Bawa persyaratan yang harus di miliki sebagai seorang distributor obat yaitu Apotek yang harus mempunyai Apoteker sebagai penanggung jawab yang di tetapkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan untuk perorangan tidak di perbolehkan.
 - Bawa seseorang yang tidak memiliki persyaratan / ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat atau sediaan obat kepada orang lain.
 - Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai distributor farmasi dari Dinas Kesehatan , khususnya Dinkes Kab. Lumajang.
 - Bawa seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat / sediaan obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum.

- Bawa obat / pil yang telah dijual / didistribusikan oleh Terdakwa adalah obat Keras dan obat keras tertentu yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas, karena merupakan / termasuk obat yang hanya bisa didistribusikan dengan menggunakan resep dokter dan dalam pengawasan medis.
- Bawa contoh obat / pil yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar pil warna putih logo Y jenisnya trihexyphenidyl.
- Bawa efek yang ditimbulkan terhadap orang yang telah meminum obat / pil tersebut diatas secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum sebenarnya adalah bisa over dosis.
- Bawa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal membeli / menjual tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian adalah perbuatan yang melanggar hukum serta tidak dibenarkan di dalam Undang – undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Bawa akibat yang harus dialami oleh Terdakwa sehubungan dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus berurusan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04215/NOF/2025 tanggal 21 Mei 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12986/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 1,943 (satu koma sembilan empat tiga) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4223/FKF/2025 tanggal 16 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 509/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Samsung model SM-A037F warna hitam dengan No. Imei 353670620665375 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Call Log sebanyak 9 panggilan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa alamat Dsn. Umbulsari Rt 001 Rw 002 Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 82 butir pil warna putih logo Y
 - Uang hasil penjualan Rp 38.000 (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard 085733570160
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID Alamat Dsn. Dawuhan RT 003 RW 008, Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang. dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID pada hari selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah menurut keterangan Terdakwa alamat Dsn. Umbulsari Rt 001 Rw 002 Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang. Membeli Rp 550.000 dan mendapatkan 500 butir pil warna putih logo Y
- Bahwa Terdakwa membeli Pil warna putih logo "Y" untuk pembayaran Terdakwa bayarkan secara langsung.
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut kepada sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID dengan cara awalnya Terdakwa menanyakan kepada sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID apakah memiliki pil, setelah itu kalau ada nanti Terdakwa dikabari oleh sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID. Kemudian pada tanggal 15 april 2025 sekira pukul 16.30 wib dikabari oleh sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID bahwa pil sudah ada, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROSYID untuk mengambil uang dan menantarkan pil tersebut. Setelah itu sekira pukul 18.30 wib sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID ke rumah Terdakwa dan uang diberikan kepada sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID dengan harga Rp 550.000 dan Terdakwa mendapatkan 500 butir pil warna putih logo Y.

- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID hanya 1 kali.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" untuk digunakan sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA alamat Dsn. Umbulsari Rt 004 Rw 002, Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dan kepada teman yang Terdakwa kenal di tempat kerjanya, dan juga Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID pada saat pil milik sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID habis.
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" kepada saudara MUHAMMAD NUR YAHYA, pada hari senin tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumah Terdakwa dan membeli Rp 25.000 mendapatkan 10 butir pil warna putih logo Y namun uangnya masih belum dibayarkan. Untuk menjual pil warna putih logo "Y" kepada saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID, terakhir pada hari senin tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 18.00 wib di dalam rumah Terdakwa dan membeli Rp 120.000 mendapatkan 100 butir pil warna putih logo Y
- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA dengan cara sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa jawab ada di rumah. Setelah itu sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA langsung ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah, sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA Terdakwa beri 1 butir pil warna putih logo Y. Kemudian sekira pukul 15.00 wib sdr. MUHAMMAD NUR YAHYA membeli pil warna putih logo Y kepada Terdakwa dengan harga Rp 25.000 dan mendapatkan 10 butir pil warna putih logo Y. Namun uangnya masih belum dibayarkan. Untuk sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID dengan cara sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID langsung ke rumah Terdakwa dan membeli pil kepada Terdakwa apabila pil milik sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID habis. Terakhir membeli ke Terdakwa pada hari senin tanggal 5 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 wib dan membeli Rp 120.000 mendapatkan 100 butir pil wawrna putih logo Y, namun masih dibayar Rp 110.000.

- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna putih logo "Y" kepada saudara MUHAMMAD NUR YAHYA dan sdr. MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID hanya 2 kali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 10.000 per 100 butir pil warna putih logo Y yang terjual dan 1.400 untuk pil yang Terdakwa jual per biji dengan harga Rp 2.500. keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsil pil logo Y. Untuk sekali konsumsi dalam sehari sebanyak 5 butir pil warna putih logo Y
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan Pil warna putih logo "Y" dari saudara MOHAMAD DAFIF NASARUDIN BIN ABDUL ROSYID
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli /menjual/ mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan lulusan farmasi atau kedokteran.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening berisi 82 butir pil warna putih logo Y;
2. Uang hasil penjualan Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085733570160

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Umbulsari Rt. 01 Rw. 02 Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID (dalam penuntutan berkas perkara tersendiri) dengan maksud membeli sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN bin ABDUL ROSYID datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir. Selanjutnya pil warna putih logo Y Terdakwa simpan di bawah meja ruang tamu dalam rumah Terdakwa;

- Bawa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID datang kerumah Terdakwa dengan maksud membeli pil warna putih logo Y dikarenakan stok pil logo Y milik saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID habis, sesampainya dirumah Terdakwa, saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID membeli pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID membayar sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah). Selain menjual kepada saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada saksi MUHAMMAD NUR YAHYA sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun untuk uang pembeliannya belum dibayarkan.

- Bawa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tanpa ijin dari pihak berwenang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB, saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Umbulsari Rt. 01 Rw. 02 Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil warna putih logo Y

Yang terdakwa simpan di bawah meja ruang tamu dalam rumah terdakwa

- Uang hasil penjualan Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085733570160

Yang terdakwa simpan di atas meja di ruang tamu.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04215/NOF/2025 tanggal 21 Mei 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12986/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 1,943 (satu koma sembilan empat tiga) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4223/FKF/2025 tanggal 16 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 509/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Samsung model SM-A037F warna hitam dengan No. Imei 353670620665375 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Call Log sebanyak 9 panggilan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan/ menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mochamad Alamsyah Anasrudin Alias Roni Bin Ragilap dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan (*error in persona*) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di samping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa Mochamad Alamsyah Anasrudin Alias Roni Bin Ragilap mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik sehingga dapat dikatakan sehat jasmani maupun rohaniya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa Mochamad Alamsyah Anasrudin Alias Roni Bin Ragilap dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

- Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian "memproduksi" adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" itu sendiri adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (*vide* Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan), yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme (*vide* Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Umbulsari Rt. 01 Rw. 02 Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID (dalam penuntutan berkas perkara tersendiri) dengan maksud membeli sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN bin ABDUL ROSYID datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir. Selanjutnya pil warna putih logo Y Terdakwa simpan di bawah meja ruang tamu dalam rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID datang kerumah Terdakwa dengan maksud membeli pil warna putih logo Y dikarenakan stok pil logo Y milik saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID habis, sesampainya dirumah Terdakwa, saksi MOCHAMAD DAFIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID membeli pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID membayar sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Selain menjual kepada saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada saksi MUHAMMAD NUR YAHYA sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun untuk uang pembeliannya belum dibayarkan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tanpa ijin dari pihak berwenang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB, saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Umbulsari Rt. 01 Rw. 02 Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil warna putih logo Y

Yang terdakwa simpan di bawah meja ruang tamu dalam rumah terdakwa

- Uang hasil penjualan Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085733570160

Yang terdakwa simpan di atas meja di ruang tamu.

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan/ menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo Y seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN bin ABDUL ROSYID dan mendapatkan pil warna putih logo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID membeli pil warna putih logo Y kepada Terdakwa dikarenakan stok pil logo Y milik saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID habis sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID membayar sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah). Selain menjual kepada saksi MOCHAMAD DAFIF NASARUDIN Bin ABDUL ROSYID Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada saksi MUHAMMAD NUR YAHYA sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun untuk uang pembeliannya belum dibayarkan, sehingga dengan demikian rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04215/NOF/2025 tanggal 21 Mei 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12986/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 1,943 (satu koma sembilan empat tiga) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4223/FKF/2025 tanggal 16 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 509/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Samsung model SM-A037F warna hitam dengan No. Imei 353670620665375 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Call Log sebanyak 9 panggilan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat pemenjaraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 82 butir pil warna putih logo Y

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut perlu agar dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085733570160

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ternyata masih mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-betit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mochamad Alamsyah Anasrudin Alias Roni Bin Ragilap** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu*" Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 82 butir pil warna putih logo Y Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085733570160

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 15 September 2025 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.